

**STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SINTUVU
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA SIKARA
TOBATA KECAMATAN SINDUE TOBATA
KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu*

Oleh:

**AFIK MAHOSTRA
NIM. 16.3.12.0071**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul. "*Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala*". benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 November 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H




AFIK MAHOSTRA
NIM : 16.3.12.0071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala**” oleh Afik Mahostr, NIM: 16.3.12.0071, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan.

Palu, 18 November 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II



Nur Syamsu, S.H.I, M.S.I
NIP. 19860507 201503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Afik Mahostr, NIM. 16.3.12.0071 dengan judul "*Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala*". yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 18 November 2020 M, yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1442 H, di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 18 November 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Munaqisy I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Munaqisy II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag	
Pembimbing II	Nur Syamsu, S.H.I, M.S.I	


Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP.19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Riswan dan Ibu Anisan yang selama ini telah memberikan cinta yang begitu besar, mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan

Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan .

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam dalam proses perkuliahan.
5. Baapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Udin selaku Kepala Desa Sikara Tobata yang bersedia membantu, dan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis.
9. Bapak Ruslan selaku direktur BUMDes Sintuvu. Bapak Rahman Selaku Sekretaris BUMDes dan segenap pengurus BUMDes Sintuvu yang bersedia membantu, memberikan informasi dan data-data yang di butuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Generasi Baru Indonesia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis hingga selesainya penelitian ini. Sahabatku Habil, Agung Mubaraq, Agil, Fikriansyah, Ibnu Qalbu, Ririn Suhada dan Sri Wulaandari yang selalu meluangkan waktunya membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini dan sama – sama berjuang menyelesaikan program studi S1.

11. Sahabat-sahabatku ESY-3 2016, KKN Tatari beserta keluarga besar Desa Tatari.yang juga tidak lelah untuk menyemangati penulis selama kuliah di IAIN Palu
12. Seluruh masyarakat Desa Sikara Tobaata yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt

Palu, 18 Novembver 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H

Penulis

AFIK MAHOSTRA
NIM: 16.3.12.0071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Garis-garis besar	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Strategi.....	11
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
a. Pengertian BUMDes	13
b. Tujuan Pendirian BUMDes	14
c. Fungsi BUMDes	16
d. Landasan Hukum BUMDes.....	17
3. Pendapatan Asli Desa	19
4. Analisis SWOT.....	20
5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap BUMDes	21
a. Definisi Ekonomi Islam.....	21

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam	23
-------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Tehnik Analisis Data	28
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Sikara Tobata.....	48
C. Strategi BUMDes Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata.....	52
D. Bentuk Program BUMDes Sintuvu Sikara Tobata	62
E. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata	72
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi BUMDes Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sikara Tobata	42
4.2 Kondisi Geografis Desa Sikara Tobata	42
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
4.4 Sarana dan Prasarana Desa Sikara Tobata	44
4.5 Sumber Pendapatan Desa Sikara Tobata.....	45
4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	46
4.7 Kontribusi BUMDes Sintuvu kepada PADes Sikara Tobata	56
4.8 Potensi dan Aset Desa Sikara Tobata.....	58
4.9 Pelatihan yang diselenggarakan Desa Sikara Tobata.....	59
4.10 Anggaran Pelatihan Desa Sikara Tobata.....	61
4.11 Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sikara Tobata.....	62
4.12 Identifikasi faktor internal BUMDes Sikara Tobata	69
4.13 Identifikasi faktor eksternal BUMDes Sikara Tobata	70

DAFTAR GAMBAR

4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sikara Tobata	48
4.2 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata	51
4.3 Target BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Di Desa Sikara Tobata
3. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Sikara Tobata
4. Peraturan Desa Tentang BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Sikara Tobata
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : AFIK MAHOISTRA

NIM : 163120071

Judul Skripsi : Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala

Pada umumnya Program-program BUMDes Sintuvu tidak diketahui oleh masyarakat Desa Sikara Tobata dan juga masyarakat tidak mengetahui berapa Pendapatan BUMDes untuk Desa.

Berkenan dengan hal tersebut, maka uraian skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana “Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan apakah faktor pendukung dan penghambat BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala”.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun tehnik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang di terapkan oleh BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata adalah strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya pendukung dan strategi kelembagaan dan faktor yang pedukung dalam strategi BUMDes Sintuvu ialah Potensi Desa dan Aset-aset Desa, dan faktor penghambat BUMDes Sintuvu dalam menjalankan Strategi adalah kurang dana dari pemerintah, kurangnya SDM yang berkualitas dan adanya pesaing.

Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan Bagi Pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan penuh kepada BUMDes Sintuvu baik dalam bentuk materi maupun non materi, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMDes, dan bagi masyarakat hendaknya ikut serta dalam pengelolaan usaha BUMDes Sintuvu. Bagi Pengurus BUMDes Sintuvu di Desa Sikara Tobata memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes Sintuvu untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia atau pengurusnya, dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai strategi BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah Nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Dalam pembangunan Desa, Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. partisipasi masyarakat Desa untuk meningkatkan

¹H. A. W. Widjaya, *Otonomi Desa*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003, 3.

kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan Desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar Desa, dan memperkuat pembangunan Nasional secara menyeluruh.²

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. skala prioritas tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usah Milik Desa).³

Keberadaan BUMDes berperan sebagai media masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang mampu membawa perubahan dalam perekonomian desa dan masyarakat di pedesaan. Keberadaan BUMDes harus mampu

²Irkham Abdur Rochim, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, 2019. 2.

³Kementerian Negara, Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal, <https://www.kemenegpd.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.⁴

BUMDes memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal (1) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun sumber dana dari pemerintah desa, BUMDes tentu tidak selamanya bergantung pada pendanaan pemerintah. Diharapkan program BUMDes mampu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang bisa membuat desa tidak lagi bergantung kepada anggaran yang di kucurkan oleh pemerintah.⁵

Desa Sikara Tobata merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Sikara Tobata berdiri sejak Tahun 2004 dimana Desa Sikara Tobata merupakan hasil pemekaran dari Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Pemerintah Desa Sikara Tobata selalu mencoba meningkatkan pendapatan desa lebih baik,

⁴Ibrahim, "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*", (Yogyakarta: *LeutikaPrio*, 2018),1 13.

⁵Ibid, 14

dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada. pemerintah Desa Sikara Tobata juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya agar lebih bisa bersaing dengan masyarakat desa lainnya.⁶

Jumlah penduduk Desa Sikara Tobata pada tahun 2020 mencapai 2.031 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.981 Hektar. Melihat dari sumber daya alam yang ada, sebenarnya Desa Sikara Tobata mampu untuk menjadi wilayah yang mampu untuk meningkatkan perekonomian desanya dan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Dalam meningkatkan perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di desanya tentulah terdapat program-program dari pemerintah desa agar pendapatan desa meningkat dan kemiskinan berkurang. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya konsep yang harus diarahkan lagi dari mulai struktur yang paling rendah yaitu desa. Peran Pemerintah Desa dalam membangun desa sangat penting, artinya, secara langsung pemerintah desa membangun pondasi untuk desanya sendiri. Untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan salah satu solusinya ialah dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana badan usaha ini berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberdayakan masyarakat yang belum bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan.⁷

Dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

⁶Kantor Desa Sikara Tobata 2020

⁷Kantor Desa Sikara Tobata 2020

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸ Mengingat angka masyarakat yang menjadi buruh dan yang belum bekerja masih tinggi. Pemerintah Desa Sikara Tobata pada tahun 2016 mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), guna untuk meningkatkan pendapatan desa dan memfasilitasi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sikara Tobata memiliki beberapa jenis usaha di antaranya yaitu, usaha jual beli arang tempurung dan usaha penyewaan tenda terowongan dan kursi. Alasan peneliti mengangkat judul ini karena usaha yang dijalankan BUMDes Sintuvu hanya sedikit masyarakat yang mengetahui akan usaha tersebut serta tidak mengetahui berapa Pendapatan BUMDes untuk Desa. Maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan-rumusan masalah yang menurut penulis penting untuk di bahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

⁸<https://www.jogloabang.com/pustaka/bum-desa>.

⁹Kantor Desa Sikara Tobata 2020

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Dan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa saja factor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.
2. Manfaat Praktis : Bagi masyarakat dapat mengetahui cara BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa. Bagi pengurus BUMDes dapat mengetahui tingkat peningkatan pendapatan Desa Sikara Tobata. Bagi Pemerintah dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan ekonomi Desa terumata

dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan referensi karya ilmiah bagi pembaca, sehingga lebih meningkatkan pengetahuan tentang BUMDes yang bisa merupakan salah satu cara untuk menunjang perekonomian desa.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul, "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul Skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa

Suatu lembaga usaha milik desa yang di bangun dan di kelola oleh masyarakat desa itu sendiri, sehingga potensi maupun kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut bisa dilestarikan dan hasilnya akan di kembalikan di masyarakat tersebut.

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa sebuah pendapatan yang berasal dari keuangan desa berdasarkan hak asal usul dan keuangan skala lokal desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha BUMDes dan tanah kas desa.

F. Garis-Garis Besar

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besarnya dapat dikemukakan sistematika penulisan. Tulisan

ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua kajian pustaka, bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian, kajian teori merupakan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, serta kerangka dan hipotesis.

Bab ketiga metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan penulis dari hasil wawancara dan informan yang terkait dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, hasil penelitian, membahas mengenai profil Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan, serta faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

Bab kelima, penutup, adapun didalamnya terdapat beberapa poin yaitu kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelusuran yang di lakukan oleh penulis sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan Desa, di antaranya adalah :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi ini disusun oleh Yuli Widyastuti mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BUMDes didalam mensejahterakan masyarakat Pujokerto, masih kurang efektif karena pengurus BUMDes juga mempunyai pekerjaan lain sehingga BUMDes tidak terkelola dengan maksimal. Pada penjelasan Skripsi Yuli Widyastuti di atas yang menjadi perbedaan judul yang diangkat oleh penulis adalah bahwa Yuli Widyastuti lebih mengfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat Pujokerto. Sedangkan penulis lebih mengfokuskan bagaimana Strategi BUMDes dalam peningkatan pendapatan Desa Sikara Tobata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Padi di Desa Ponggerang

Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Ditinjau dari Ekonomi Islam. Skripsi ini disusun oleh Zain Mubaraq Taher, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program BUMDes seisekata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani padi di desa ponggerang sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya bahwa usaha penyewaan alat pengelolaan padi yang dijalankan BUMDes Ponggerang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu dengan penyewaan alat pengelolaan padi yang tidak memberatkan masyarakat desa ponggerang. Pada Penjelasan skripsi Zein Mubaraq Taher yang menjadi perbedaan antara judul yang di angkat oleh penulis adalah lokasi penelitian, narasumber/informasi, dan kerangka pemikiran/alur penulisannya. Sedangkan yang menjadi persamaannya adalah judul yang di angkat sama-sama membahas tentang BUMDes.

3. Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). Skripsi ini disusun oleh Munawaroh, mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini mengenai analisis pengembangan ekonomi masyarakat desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa ekonomi masyarakat desa Majasari sangatlah minim dikarenakan sebagian pekerjaan masyarakat Majasari hanya sebagai buruh tani yang dimana

pendapatannya tidak menentu, sehingga dengan adanya usaha BUMDes Penyewaan Penggilingan padi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mempekerjakan masyarakat sebagai karyawan di dalam usaha penggilingan padi sehingga pendapatan masyarakat Majasari meningkat. yang menjadi perbedaan judul yang diangkat oleh penulis adalah bahwa munawaroh lebih mengfokuskan kepada pengembangan ekonomi masyarakat desa dengan adanya BUMDes. Sedangkan penulis lebih mengfokuskan bagaimana Strategi BUMDes dalam peningkatan pendapatan Desa Sikara Tobata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan Penulis lebih focus terhadap peningkatan perekonomian Desa. Sedangkan letak persamaannya adalah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurung waktu tertentu. Secara khusus strategi sering diartikan sebagai taktik atau siasat. Menurut Kenneth R Andrews, strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan¹. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan

¹Abdul Manap, *Revolusi manajemen Pemasaran*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2016),

atau pengusaha untuk mencapai tujuan kadang kala langkah dijadikan sulit, tetapi ada pula langkah yang relative sangat mudah.²

Koten membagi Strategi menjadi empat tipe, yaitu, 1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi), 2. Program Strategy (Strategi Program), 3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan 4. Strategy (Strategi Kelembagaan). Dan adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru. Dalam tipe corporate strategi ini, strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu daerah atau organisasi.

2. Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini berbicara tentang implikasi atau dampak. Strategi ini lebih memberi perhatian kepada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya bagi organisasi, masyarakat serta bagi pemerintah kabupaten tentunya.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Sumber daya finansial.

²Leonardus saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta; Selemba empat, 2015),223

4. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.³

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang di bentuk atau yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴ BUMDes merupakan pilar perekonomian Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan keuangan Desa.

BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika Pendapatan Asli Desa dapat di peroleh dari BUMDes maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus

³Samsuriadi, (Strategi Pemerintahan Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura Tahun 2015), 2017. 3

⁴Yuli Widyastuti. “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PujokertoKec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”, 2017. 44

memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya . hal ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.⁵

Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan di percayai oleh Pemerintah Desa untuk menggali potensi Desa dan memajukan perekonomian Desa yang terstruktur dan termanajemen

b. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif dan transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Mengurangi tingkat pengangguran di Desa

⁵ Nofiratullah. *“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima. 2018, 46.*

5) Dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa⁶

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang di sepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau ketidaksempurnaan pasar di pedesaan di sebabkan usaha yang di jalankan oleh BUMDes.⁷

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat Desa. Pembangunan ekonomi lokal Desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas Desa, dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk biaya dan kekayaan Desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di

⁶Hartini. *“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab.Polman.* 2019, 26

⁷Ibid 26

Desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat Desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 di jelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tujuan dalam pendirian BUMDes.⁸

c. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang di kembangkan di pedesaan. Oleh karena itu di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, sebagai mana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki tiga unit usaha yakni ; unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

- 1) Unit jasa keuangan, yaitu menjalankan usaha simpan pinjam .
- 2) Unit usaha sector rill/ekonomi, yaitu menjalankan usaha pertokoan, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, sewa menyewa dan lain-lain.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang di kembangkan dipedesaan.

⁸[Http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html](http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html). Diakses pada 26 Mei 2020.

⁹Hartini. *“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab.Polman.* 2019, 27

d. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDesa dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah :

1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1)

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 28

- a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) harus berbadan hukum.¹⁰

Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - (1) Pemerintah Desa
 - (2) Tabungan Masyarakat

¹⁰Nofiratullah. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima. 2018, 50.

- (3) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- (4) Pinjaman dan
- (5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atau dasar saling menguntungkan
- (6) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.¹¹

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan dan proposal Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- b) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Bentuk badan hukum
 - (2) Kepengurusan
 - (3) Hak dan kewajiban
 - (4) Permodalan
 - (5) Bagi hasil usaha dan keuntungan
 - (6) Kerjasama dengan pihak ketiga

¹¹Ibid,

(7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.¹²

3. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari;

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuna keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari keuangan desa berdasarkan hak asal usul dan keuangan skala lokal desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha BUMDes dan tanah kas desa.¹³

¹²Ibid, 51

¹³Umar Balaghuddin, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sei beras dan Rimpian*, 2019,.29

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. SWOT merupakan akronim dari kata : kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*thereats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT.

SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi bisnis atau proyek yang spesifik dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambar matrik SWOT.¹⁴

- a. Kekuatan (Strengths) yang mampu mengambil keuntungan dari peluang (Opportunities) yang ada
- b. Kelemahan (Weaknesses) yang mencegah keuntungan dari peluang (Opportunities) yang ada
- c. Kekuatan (Strengths) yang mampu menghadapi ancaman (Threats) yang ada, dan
- d. Kelemahan (Weaknesses) yang mampu membuat ancaman (Threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru

¹⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ananlisis_SWOT.

5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap BUMDes

a. Definisi Ekonomi Islam

Tinjauan dapat diartikan sebagai sudut pandang. Ekonomi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos dan Nomos. Kata oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu Negara.¹⁵ Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.¹⁶

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi Syariah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana “Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”. seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandasi pada ekonomi Islam.

Secara normatif ekonomi Islam sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah sebuah

¹⁵Ika yunia fauzia dan abdul kadir riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah”.(Jakarta : PT. adhitya andre dina agung,2014), 2

¹⁶Hartini. “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab.Polman. 2019. 30

tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti moral keadilan.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sangat menggambarkan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi moral Islam, ekonomi Islam dibangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati. Sebagaimana Rasul telah memberi contoh-contoh berekonomi yang baik dan benar.

Ekonomi Islam didasarkan pada moral yang tinggi dan ahlak yang mulia sehingga perilaku manusia dalam aktivitas ekonominya tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan, dan semua ahlak mulia lainnya.¹⁸

Kedua pendapat diatas tentang pengertian ekonomi Islam yang sama – sama menyinggung tentang moral Islam dalam kegiatan ekonomi Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan sosial yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.¹⁹

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi dikemukakan, “Demi Allah SWT. Aku tidak menghawatirkan kemiskinanmu, tetapi akan lebih menghawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang

¹⁷Ghurfon A.Mas’adi, “*Fiqih Muamalah Konsektual*”, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 6 .

¹⁸Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung : Alfabeta, 2007) . 2.

¹⁹[Http://Www.Anehaira.com/ekonomi-islam.Htm](http://Www.Anehaira.com/ekonomi-islam.Htm), (Diakses tanggal 31 mei 2020).

sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia akan membinasakan mereka.

Atas dasar uraian itu, dapat dinyatakan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- 4) Menyediakan kebutuhan masyarakat yang ditinggalkan
- 5) Memnerikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.²⁰

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana ekonomi lainnya yang mempunyai sumber hukum, ekonomi Islam juga mempunyai sumber hukum yaitu :

- 1) Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkadang di dalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena Al-qur'an merupakan kalam Al-Khaliq, dan tidak dapat diragukan sedikitpun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-qur'an datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampu menundukan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Di dalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁰Sohrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2012), h. 3.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharahnya”.²¹

2) Sunnah

Secara definiktif, Khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Sunnah qauliyah adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah fi’liyah yaitu perbuatan Rasulullah, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Sunnah taqiriyah adalah perbuatan beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah, baik mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.²²

Allah SWT, berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 80 yaitu:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Terjemahnya :

“Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya iya telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.²³

²¹<https://tafsirweb.com/4159-quran-surat-al-hijr-ayat-9.html>

²²Hartini. “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab.Polman. 2019, 32.

²³<https://tafsirweb.com/1612-quran-surat-an-nisa-ayat-80.html>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil pembahasan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistic, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat. Menurut Bogdan dan Taylor yaitu ‘penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati’.² Peneliti dalam penelitian ini akan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi tersebut.

Sedangkan jenis penelitian Deskriptif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusiasebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Dalam pengambilan pendekatan kualitatif ini, penulis perlu mengemukakan alasan digunakannya pendekatan yang dimaksud yaitu, bahwa melalui pendekatan kualitatif ini penulis menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yang memuat

¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),12.

²Rachmand Trijono *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok:papas Sinar Sinarti, 2015),17.

tentang pembahasan mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa. Menurut A Muri Yusuf mengemukakan bahwa Fenomenologi, merupakan makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.³ Berdasarkan alasan di atas, maka pembahasan penelitian proposal skripsi ini akan berusaha memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau sasaran dalam penelitian ini berada di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Penentuan lokasi di atas, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penelitian yang lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang di butuhkan, Peneliti melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa Sikara Tobata dan Pengurus BUMdes Sikara Tobata agar supaya mudah dalam pengambilan data-data yang di perlukan oleh peneliti. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data.

³A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017),531

D. Data Dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka dapat dibedakan sumber data sebagai data primer dan data skunder:⁴

1. Data Primer

Data ini berupa teks asli wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber data penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber data primer disini adalah Pemerintah Desa Sikara Tobata, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Sikara Tobata.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah dikelola oleh peneliti sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah:⁵

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa,

⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

⁵M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jokjakarat: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

tujuan dan perasaan. Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan tanpa ikut serta proses dalam kegiatan usaha BUMDes (*non partisipan*).

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam. Penggunaan metode ini didasarkan kepada kedua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informasi bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta menggunakan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan metode deduktif. Penggunaan induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku umum, metode analisa induktif ini digunakan untuk menganalisa data-

data yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memberikan penilaian atau kesimpulan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan penggunaan analisa deduktif lebih menekankan mengenai masalah dari teori-teori umum atau yang berhubungan dengan permasalahan peneliti, baru dikumpulkan dengan spesifik.

Dalam proposal skripsi ini data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana di ketahui reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Mereduksi data berarti merangkum permasalahan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan

data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kreabilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntunan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁶

Triangulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkosisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti di atas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah benar-benar

⁶Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data di atas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Nama Desa Sikara Tobata berasal dari bahasa Tajio, yakni memiliki dua arti kata yaitu, *Sikara* = “*Nasukara*” dan *Tobata* = “*Tau Bose*”, Jadi Sikara Tobata artinya “*Nasukara Mba Eva Tau Bose*” atau “*Sukar untuk ditentang karena Orang Besar*”.

Konon ceritanya dari orang-orang tua terdahulu, telah terbentuk sebuah Pemukiman yang terletak di sebuah pegunungan jauh dari daerah pantai, olehnya itu masyarakat menamakan “*Bulu Campada*” Atau Gunung Cempedak yang membentang dari arah barat ke timur dengan seorang Pemimpin bernama “*Tumpa Due*” yang memiliki tinggi badan kurang lebih 7 meter, yang diyakini oleh masyarakat Sikara Tobata Saat itu adalah “*Tobaraka*” dalam ceritanya pada zaman penjajahan colonial Belanda beliau tidak mau diperintah oleh kaum penjajah yang pada akhirnya beliau dikubur hidup-hidup di sebuah gunung yang di namakan gunung mangga atau “*BulunTaipa*” yang sekarang disebut juga KM 12. Setelah meninggalnya beliau selanjutnya kekuasaan Madika Matua dipimpin oleh “*Pata Feni*”. Adapun wilayah kekuasaan Madika Matua meliputi, Sebelah Utara Valampoloe yang sekarang masuk dalam wilayah Desa Ombo Kec.Sirenja. Sebelah Selatan Sungai Loro yang sekarang masuk dalam wilayah Desa Alindau. Sebelah Timur Pura Malino yang sekarang di klem oleh Desa Sipi Kec.Sirenja masuk dalam wilayahnya.

Desa Sikara Tobata sebelumnya merupakan bagian dari Desa Alindau Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Atas Dasar Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah yang sejalan dengan kehendak masyarakat telah memenuhi persyaratan pemekaran wilayah Desa yang menyangkut luas wilayah dan jumlah penduduk.

Melihat kondisi seperti itu maka dua orang tokoh masyarakat Sikara Tobata yang menduduki jabatan di Desa Alindau yaitu: Sipone L Samaila yang menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Alindau dan, Patiyunus Lahima menjabat Ketua Seksi Pendidikan Dan Penerangan di LKMD Desa Alindau

Pada bulan Agustus Tahun 1999 kedua tokoh tersebut memohon secara lisan kepada Kepala Desa Alindau yang dijabat oleh Abd. Rahman S. Hi. Stambul, agar bersedia melaksanakan rapat Desa untuk membahas pemekaran Desa Alindau, sehingga Kepala Desa Alindau merespon permohonan tersebut dan langsung melaksanakan rapat pada tanggal 06 desember 1999 yakni rapat menyepakati untuk diadakan pemekaran di Desa Alindau yang meliputi 3 dusun yaitu (dusun IV Sikara, dusun V Ombo dan dusun VI PKMT Sikara). Menyepakati penempatan tanda batas antara Desa induknya Alindau dengan Desa pemekaran Sikara Tobata. Setelah mendapat persetujuan dari Desa Alindau maka kedua tokoh tersebut memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat pembentukan panitia pemekaran Desa Sikara Tobata.

Selanjutnya dalam proses Pemekaran Desa sebagaimana disebutkan diatas telah mendapat respon dari seluruh lapisan masyarakat, maka Kepala Desa Alindau mengusulkan kepada Bupati Donggala dengan Nomor Surat: 270/KD-A/X/2004 Tanggal 08 September 2004 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa

persiapan Sikara Tobata, maka pada Tanggal 10 November 2004 Bupati Donggala, “Bapak H. Adam Ardjad Lamarauna” sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/221/Bag.Pem tanggal 10 November 2004 meresmikan Desa persiapan Desa Sikara Tobata, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara berbatas dengan Desa Ombo Kecamatan Sirenja,
- b. Selatan berbatas dengan Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata,
- c. Timur berbatasan dengan Kabupaten Parimo, Desa Sienjo Kecamatan Toribulu,
- d. Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Kepala Desa persiapan “Bapak Yusuf Lasise” dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/222/Bag.Pem tanggal 10 November 2004 dan kemudian Kepala Desa persiapan yang baru dilantik segera mengangkat Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa dalam rangka persiapan Desa Defenitif maka pada Tanggal 27 November 2004 Kepala Desa melaksanakan rapat pembentukan Dusun dan Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa sesuai dengan surat undangan Kepala Desa Nomor: 01/KD-ST/XI/2004 Tanggal 24 November 2004 *Perihal Pembentukan Dusun Dan Perangkat Desa*. Dari 3 dusun dijadikan 6 dusun yaitu

- a. Dusun I Sitamala
- b. Dusun II Data
- c. Dusun III Sialinja
- d. Dusun IV Ombo
- e. Dusun V PKMT I

f. Dusun VI PKMT II

Selanjutnya Sususnan Perangkat Desa

- a. Sekretaris Desa : Ruslin Y. Mahmud
- b. Kaur Pemerintahan : Siamad M. Lamboka
- c. Kaur Pembangunan : Sudirman
- d. Kaur Kesra : Rahim
- e. Kaur Keuangan : Udin Sunusi
- f. Kaur umum : Asikin Akil
- g. Kepala Dusun I : Umar M
- h. Kepala Dusun II : Usman B
- i. Kepala Dusun III : Mahfud
- j. Kepala Dusun IV : Alwi
- k. Kepala Dusun V : Agus K
- l. Kepala Dusun VI : Umar S

Pengesahan Perangkat Desa Sikara Tobata dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SK-ST/XI/2004 tertanggal 29 November 2004. Selanjutnya Pengurus LPMD dibentuk pada tanggal 03 Desember 2004.

Dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 02/SK/KD-ST/XII/2004 Tanggal 06 Desember 2004. Kemudian secara Marathon Kepala Desa membentuk semua Lembaga Desa dan pada gilirannya pembentukan pengurus PKK yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Desember 2004 sesuai dengan Surat Undangan Kepala Desa Nomor: 03/KD-ST/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 Perihal Pembentukan PKK .

Selanjutnya pula pada tanggal 09 September tahun 2005 Bupati Donggala H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA meresmikan Desa Sikara Tobata sebagai Desa Defenitif sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 tahun 2005. Setelah Desa Sikara Tobata resmi menjadi desa defenitif maka pada tanggal 29 April 2006 Kepala Desa melaksanakan Musyawarah sesuai dengan surat undangan No. 27/KD-ST/IV/2006, perihal pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam musyawarah tersebut telah ditetapkan 11 anggota BPD terpilih yaitu:

- a. Basir Lasale
- b. Patiyunus Lahima
- c. Frans H. Umbas
- d. Jaenudin
- e. Kalmin
- f. Umar
- g. Rudin
- h. Kasman harun
- i. Hamid
- j. Maswia
- k. Nur Aida, S.Pd

Setelah terbentuknya BPD, maka Kepala Desa Sikara Tobata mengusulkan kepada Bupati Donggala untuk Pengesahan Keanggotaan BPD Sikara Tobata Periode 2006-2013, sesuai dengan surat Kepala Desa Nomor: 95/KD-ST/VI/2006 tanggal 05 juni 2006 . maka tepatnya pada tanggal 12 juli 2006 Bupati Donggala

melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sikara Tobata sesuai dengan surat keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0425/Bag. Pemerintahan. Setelah selesai pelantikan, tepatnya pada tanggal 13 mei 2006 BPD melaksanakan Sidang Pleno Pertama dalam hal memilih Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan komisi-komisi sebagai alat Kelengkapan . Adapun pengurus terpilih sebagai berikut:

Ketua : Basir Lasale

Wakil Ketua : Patiyunus Lahima

Sekretaris : Umar

Komisi – komisi :

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan :

Ketua : Kasman Harun

Anggota : 1. Hamid

: 2. Nur Aida, S.Pd

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Pembangunan :

Ketua : Rudin Y. Mahmud

Anggota : 1. Frans H. Umbas

: 2. Maswiyah Yusuf

Ketua Komisi C Bidang Kemasyarakatan :

Ketua : Kalmin

Anggota :1. Jaenudin

:2. Patiyunus Lahima

Dengan terbentuknya Lembaga-lembaga Desa akhirnya Kepala Desa Persiapan Sikara Tobata melaksanakan Musyawarah pada tanggal 02 September 2006 dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Defenitif. Adapun terpilih sebagai berikut:

Pengarah	: Camat Sindue
Pelindung/ Penasehat	: Kepala Desa Persiapan Sikara Tobata
Ketua I	: Patiyunus Lahima (Wakil BPD)
Ketua II	: Asikin Akil (Wakil Perangkat Desa)
Sekretaris I	: Dasman (Wakil Perangkat Desa)
Sekretaris II	: Kasman harun (Wakil BPD)

Anggota-anggota

- a. Sudirman (Wakil Perangkat Desa)
- b. Nur Aida, S.Pd (BPD)
- c. Umar (BPD)
- d. Frans H. Umbas (BPD)
- e. Hamid (BPD)
- f. Maswia (BPD)

Setelah dikukuhkan Panitia Pemilihan kepala Desa maka Panitia mulai melaksanakan tahapan , sampai pada Tahap Pelaksanaan pemilihan jumlah Calon kepala Desa yang lulus seleksi dan berhak dipilih 5 (lima) orang :

- a. Ramli Busi Lemba
- b. Siamad M. Lamboka
- c. Sipone L. Samaila

d. Ansar

e. Moh. Nasir

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2006 dimana dimenangkan oleh Ramli S Busilemba, Namun hasil Pemilihan tersebut dinyatakan batal Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas dasar gugatan Masyarakat tentang pelanggaran atas tata tertib yang telah disepakati bersama. Maka pada akhirnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Donggala melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Februari 2007

Dengan segala upaya dilakukan akhirnya Camat Sindue Drs.Ismail mengundang seluruh wakil masyarakat pada hari senin tanggal 10 september 2007 dikantor Camat Sindue, maka lahirlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara bahwa Pemilihan Kepala Desa Sikara Tobata dilaksanakan ulang yang ditanda tangani oleh :

a. Ramli S.Busilemba.

b. Basir .L

c. Patiyunus.L

d. Umar .

e. Siamad.M.Lamboka.

f. Abu Nasir.

g. Frans Henrik Umbas.

h. Ruslin.Y.Mahmud.

i. Asikin Akil .

j. Yusuf Lasise.

k. Rahim.

Yang diketahui oleh :

- a. Mewakili Danramil Sindue Darwis Yado.
- b. Mewakili Kapolsek Sindue Yokman Daria
- c. Camat Sindue Drs.Ismail Msi.

Akhirnya Pemilihan ulang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2007 dan hasilnya dimenangkan oleh SIPONE L. SAMAILA, maka pada tanggal 19 Desember 2007 bertepatan dengan peresmian Kecamatan Sindue Tobata oleh Bupati Donggala yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs. H. BASMIN KARIM melantik Sipone L. Samaila sebagai Kepala Desa Sikara Tobata Defenitif Periode 2007-2013 yang dibuktikan dengan surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0411/Bag.Pem. dan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sikara Tobata Periode 2013-2019 yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2013 dimenangkan oleh UDIN SUNUSI dan pada tanggal 19 Desember 2013 Bupati Donggala diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Bapak YUSUF LAMAKAMPALI melantik UDIN SUNUSI sebagai Kepala Desa Sikara Tobata Priode 2013-2019 dengan surat keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0644/BPMPD/2013.¹

2. Visi dan Misi Desa

a. Visi

Terwujudnya masyarakat desa yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan berpijak pada kearifan lokal

¹Kantor Desa Sikara Tobata, 2020.

b. Misi

- 1) Melanjutkan program – program Pemerintah Desa periode lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes
- 2) Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi
 - a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha milik Desa (Bumdes)
 - 4) Menetapkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan rukun dalam berkehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip yaitu :
 - a) Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
 - b) Ringan sama dijinjing Berat sama dipikul
 - 5) Optimalisasi penyelenggara pemerintah desa yang meliputi :
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan
 - b) Pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat dan benar
 - c) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
 - d) Pembinaan generasi muda dibidang olahraga
 - e) Kelanjutan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

3. Demografis Desa

Penduduk Desa Sikara Tobata Berjumlah 2.031 jiwa terdiri dari 995 jiwa laki-laki dan 1.044 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 525 KK di Desa Sikara Tobata.

Dari Jumlah penduduk tersebut diatas di huni oleh beberapa suku seperti suku Kaili, Suku Bugis dan Suku Tajio, Namun Mayoritas penduduk Desa Sikara Tobata berasal dari suku Kaili.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sikara Tobata

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	997 jiwa
2	Perempuan	1.044 jiwa
Jumlah Total		2.031 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Sikara Tobata, 2020.

Tabel 4.2
Kondisi Geografis Desa Sikara Tobata

No	Uraian
1	Luas wilayah : 1.981 Ha
2	Jumlah Dusun : 6 (enam) Dusun I (Sitamala) Dusun II (Data) Dusun III (Salinja) Dusun IV (Ombo) Dusun V (PKMT) Dusun VI (PKMT)
3	Batas-batas wilayah : Uatara : Desa Ombo Selatan : Desa Alindau Timur : Desa Siputara Barat : Selat Makasar

4	Luas wilayah penggunaan : Luas Pemukiman : 45 Ha Luas Persawahan : 50 Ha Luas Perkuburan : 4 Ha Luas Pekarangan : 25 Ha
5	Tanah hutan : Hutan lindung : 17 Ha Hutan Produksi : 75 Ha Hutan Asli : 1.000 Ha Hutan Rakyat : 889 Ha

Sumber data : Kantor Desa Sikara Tobata 2020

4. Keadaan Sosial Budaya

Kuatnya kehidupan berbudaya, beragama dan adat istiadat masyarakat Desa Sikara Tobata dikarenakan masyarakat terdiri dari beberapa suku, ras dan agama yang senantiasa menjalin rasa persaudaraan serta harmonis sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas, budaya, adat dan keyakinan masing-masing senantiasa mendapat dukungan positif dari pemerintah dan masyarakat.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Data Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	616 Orang
2	Tamatan SD/Sederajat	387 Orang
3	Tamatan SMP/Sederajat	523 Orang
4	Tamantan SMA/Sederajat	441 Orang
5	Tamatan D2	7 Orang

6	Tamatan D3	19 Orang
7	Tamatan S1	38 Orang
Jumlah Total		2.031 Orang

Sumber : Kantor Desa Sikara Tobata 2020

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sarana dan Prasarana Peribadatan :	
	Masjid	4 Unit
	Mushola	1 Unit
2	Sarana dan Prasarana Olahraga :	
	Lapangan Sepak Bola	3 Unit
	Lapangan Volley	3 Unit
	Lapangan Takraw	3 Unit
3	Sarana dan Prasarana Kesehatan :	
	Posyandu	4 Unit
	Poskesdes	1 Unit
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan :	
	PAUD	1 Unit
	TK	2 Unit
	SD/MI	3 Unit
	SMP/MTs	1 Unit
5	Sarana dan Prasarana Transportasi :	
	Jalan Desa	4 KM

	Jalan Dusun	1. 775 M
--	-------------	----------

Sumber : Kantor Desa Sikara Tobata, 2020

5. Kondisi Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi di Desa Sikara Tobata tidak terlepas dari adanya potensi sumber daya alam yang dapat mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dari luas wilayah Desa Sikara Tobata 1.981 Ha. Sebagian besar penduduk bermata pencarian petani dengan nelayan yang dapat memicu dan menggerakkan pertumbuhan serta perkembangan desa.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan pertanian, perkebunan cengkeh, coklat, kelapa, pala dan jagung serta perikanan dan usaha lainnya.

Tabel 4.5
Sumber Pendapatan Desa Sikara Tobata

No	Sumber Pendapatan Desa	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.21.788.000	Rp.24.695.000	Rp. -
2	Dana Desa	Rp.964.448.000	Rp.988.090.000	Rp.1.016.048.000
3	Anggaran Dana Desa	Rp.479.785.000	Rp.480.129.000	Rp.478.605.000

Sumber Data : Kantor Desa Sikara Tobata 2020

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	278 Orang
2	Petani	598 Orang
3	Nelayan	54 Orang
4	PNS	16 Orang
5	Pedagang Keliling	8 Orang
6	TNI	1 Orang
7	Peternak	83 Orang
8	Dukun Kampung	9 Orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	67 Orang
10	Sopir	37 Orang
11	Pedagang	46 Orang
12	Buruh Tidak Tetap	322 Orang
13	Tukang Kayu	29 Orang
14	Tukang Jahit	18 Orang
15	Guru Honor	39 Orang
16	Pensiunan PNS	2 Orang
17	Bidan	2 Orang
18	Perawat	1 Orang
19	Ustadz / Guru Mengaji	8 Orang
20	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	413 Orang
Jumlah Total		2.031 Orang

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa


Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud diatas terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri dari, pelaksanaan teknis, pelaksanaan tata urusan dan unsur kewilayahan. Selanjutnya susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Perangkat Desa Sikara Tobata terdiri dari :

Kepala Desa	: Udin Sunusi
Sekretaris Desa	: Ruslin Y. Mahmud
Kasi Pemerintah	: Asikin
Kasi Kesra	: Agus
Kasi Pelayanan	: Supardin
Kaur Perencanaan	: Aris
Kaur Umum	: Riswan
Kaur Keuangan	: Ansar
Kepala Dusun I	: Rustam
Kepala Dusun II	: Ahmad Yani
Kepala Dusun III	: Ras'udin
Kepala Dusun IV	: Ahyar
Kepala Dusun V	: Tani
Kepala Dusun VI	: Badrun

Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Sikara Tobata membentuk struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, struktur organisasi Desa Sikara Tobata sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Sikara Tobata



Sumber : Kantor Desa Sikara Tobata 2020.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu Sikara Tobata

1. Sejarah BUMDes

Pemerintah Desa Sikara Tobata membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Sikara Tobata dan adanya program pemberdayaan

masyarakat dari pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui lembaga-lembaga yang ada di desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Desa Sikara Tobata membentuk wadah pemberdayaan dalam bidang ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar program tersebut dapat berjalan berkesinambungan terarah dan terorganisir tepat sasaran.

Maka pada tahun 2015 Pemerintah Desa Sikara Tobata membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kemudian pada tanggal 6 Januari 2015 diadakan musyawarah desa dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu Desa Sikara Tobata, Serta dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Visi :

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sikara Tobata melalui Pengembangan usaha ekonomi dan peningkatan pendapatan desa, dengan motto“
MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”

b. Misi :

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha jual beli dan usaha sektor rill.
- 2) Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.

- 3) Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaaan.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagi pihak.
- 5) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sikara Tobata.
2. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Sikara Tobata untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Sikara Tobata dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha kegiatan BUMDes.
4. Meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
5. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu

Adapun struktur organisasi BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris : Kepala Desa Sikara Tobata
- b. Badan Pengawas
 - Ketua : Dasman .H
 - Sekretaris : Rajlan

Anggota : Febian

c. Pelaksana Operasional

Direktur : Ruslan

Sekretaris : Rahman


Bendahara : Rudin

K. Unit Usaha Perdagangan : Maswiah

K. Unit Usaha Jasa : Ibrahim

Dalam rangka menjalankan pemerintahannya juga, BUMDes Sintuvu membentuk struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, struktur organisasi BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BUMDes Nusantara Desa Sikara Tobata



Sumber : Direktur BUMDes Sikara Tobata 2020

C. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan dibidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. BUMDes Sintuvu membentuk jenis usaha yang terdiri dari usaha Jasa, penyewaan tenda terowongan dan usaha perdagangan yaitu jual beli arang tempurung. Meskipun baru didirikan pada tahun 2016 BUMDes Sintuvu sudah menghasilkan PADes yang cukup signifikan yaitu berhasil meraih posisi nomor 2 dengan bersaing antar 6 Desa yang ada di Kecamatan Sindue Tobata.

Strategi BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yaitu dengan menggunakan teori Strategi menurut Kotten yang membagi strategi dalam 4 tipe yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan: (1)Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi organisasi yang dituangkan kedalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. (2) Strategi Program (*Program Strategy* implikasi-implikasi dan dampak yang ditimbulkan. (3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*),suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi. (4) Strategi Kelembagaan, kekuatan strategi dari suatu instansi terhadap suatu masalah

terletak pada bagaimana instansi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, tanggung jawab serta kewenangan) untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

Adapun Strategi yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Sikara Tobata adalah sebagai berikut ;

1. Strategi Organisasi

BUMDes Sintuvu mempunyai visi adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sikara Tobata melalui Pengembangan usaha ekonomi dan peningkatan pendapatan desa, dengan motto, “mari bersama membangun desa”. Visi merupakan pandangan jauh tentang suatu organisasi, visi juga dapat diartikan tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.

Adapun misi dari BUMDes Sintuvu sebagai berikut :

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha jual beli dan usaha sektor rill.
- b. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagi pihak.
- e. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan

Sejalan dengan visi misinya BUMDes Sintuvu bisa dikatakan berhasil dalam mewujudkan visi misinya hal ini terbukti bahwa BUMDes Sintuvu mampu menyumbangkan PADes yang cukup signifikan dan BUMDes Sintuvu berhasil menempati posisi ke dua dalam hal sumbangan PADes yang bersaing dengan 6 BUMDes yang aktif di Kecamatan Sindue Tobata Tahun 2019.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ruslan selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Saat ini BUMDes Sintuvu menempati posisi kedua sebagai penyumbang PADes tertinggi di tingkat kecamatan pada tahun 2019, semua itu karena keaktifan para pengurus dalam mengelola usaha BUMDes sehingga dengan usaha tersebut bisa meraih posisi kedua sebagai penyumbang PADes tertinggi di kecamatan Sindue Tobata”.²

Selain daripada sebagai penyumbang PADes yang cukup signifikan BUMDes Sintuvu juga menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pengusaha salah satunya adalah pengusaha arang tempurung.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Ruslan selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan :

“Dalam meningkatkan sebuah usaha tidak hanya pengelolaan usaha yang perlu di tingkatkan tetapi hubungan sesama pengusaha juga perlu di pererat agar juga usaha tersebut bisa berjalan dengan baik ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan pengusaha lain, seperti pengusaha arang di Pantoloan kami menjalin hubungan yang sangat baik sehingga BUMDes Sikara sangat di kenal oleh pengusaha arang yang ada di Pantoloan”.³

Jadi dapat di simpulkan bahwa BUMDes Sintuvu Selain Daripada penyumbang Pendapatan Asli Desa tertinggi di tingkat kecamatan juga menjalin

²Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

³Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

hubungan yang baik sesama pengusaha hal ini dilakukannya agar bisa memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan BUMDes.

2. Strategi Program

Strategi program yang dijalankan BUMDes Sintuvu ini tidak hanya berdampak terhadap program BUMDes saja tetapi juga memberikan dampak untuk masyarakat dan Desa meskipun tidak terlalu signifikan dikarenakan BUMDes Sintuvu baru didirikan pada tahun 2016. Adapun dampak yang dirasakan adanya program BUMDes untuk masyarakat salah satunya yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat meskipun lapangan pekerjaan itu belum semuanya masyarakat dapat dipekerjakan sedangkan untuk Desa sendiri menghasilkan PADes.

BUMDes Sintuvu didirikan pada akhir tahun 2016 yang dimana pada awal pembentukan BUMDes, Desa menghibahkan aset yang sudah tidak terkelola agar BUMDes mengelolanya. Aset Desa tersebut adalah Tenda, terowongan, kursi alat perbengkelan dll.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Rahman Selaku Sekretaris BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Dalam meningkatkan pendapatan desa, selain mengelola usaha yang sudah dijalankan. BUMDes juga memanfaatkan aset-aset desa seperti, tenda terowongan milik desa, kursi milik desa dan juga menggunakan peralatan Perbengkelan yang dibeli oleh Desa, sehingga dengan hal itu dapat menambah pendapatan BUMDes ataupun Desa”.⁴

⁴Rahman, Sekretaris BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

BUMDes Sintuvu sudah menghasilkan PADes yang signifikan. berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Kontribusi BUMDes Sintuvu kepada PADes Sikara Tobata

No	Tahun	PADes
1	2017	Rp -
2	2018	Rp 21.788.000
3	2019	Rp 24.695.000

Sumber Data: Kantor Desa Sikara 2020

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa tentunya memberikan keuntungan kepada BUMDes. Tahun 2017 BUMDes Sintuvu mampu meperoleh laba sebesar Rp 49.430.200, sedangkan tahun 2018 memperoleh laba sebesar Rp 56.500.,400 dan tahun 2019 memperoleh laba sebesar Rp 62.000.100.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Ruslan Selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Pendapatan BUMDes kurang waktu tiga tahun ini mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, pada tahun 2017 bisa menghasilkan pendapatan sebesar 49 juta, dan pada tahun 2018 menghasilkan pendapatan sebesar 56 juta dan pada tahun 2019 BUMDes menghasilkan pendapatan sebesar 62 juta”.⁵

Adapun hal yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan BUMDes Sintuvu terhadap jenis usahanya yaitu dengan cara memanfaatkan aset Desa yang sudah ada seperti Tenda terowongan, kursi, peralatan perbengkelan dan

⁵Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal meningkatkan pendapatan desa.

Selain dari pada itu hal yang di lakukan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa ialah dengan mensosialisasikan program yang dijalankan, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui akan program usaha dari BUMDes Sintuvu.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Ruslan Selaku ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan:

“Cara yang kami lakukan agar supaya banyak masyarakat mengetahui akan program BUMDes ialah dengan cara menyampaikannya kepada masyarakat bahwa BUMDes telah menjalankan usaha jual beli arang hal itu dilakukan agar supaya tempurung kelapa yang masyarakat tidak kelola bisa mereka jual ke BUMDes sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi mereka dan dapat meningkatkan usaha BUMDes Sendiri”.⁶

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes selain menjalankan program usahanya juga memanfaatkan aset-aset desa guna untuk peningkatan pendapatan desa sehingga dengan hal demikian bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan juga meraih peringkat kedua dengan penyumbang PADes tertinggi di tingkat Kecamatan.

3. Strategi pendukung sumber daya

Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi pendukung sumber daya ini yaitu sebagai berikut :

a. Potensi dan Aset Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes potensi dan aset-aset Desa yang mendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu perkebunan kelapa

⁶Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

dan aset-aset desa dengan banyaknya petani kelapa di desa sikara menjadikan inisiatif BUMDes untuk memanfaatkannya yaitu dengan mengadakan usaha jual beli arang kelapa yang dimana usaha ini belum ada di desa sikara ataupun di desa tetangga..

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Selaku Sekretaris BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Jual beli arang tempurung oleh BUMDes di nilai sebagai usaha yang kurang di temui di donggala utara sehingga dengan hal ini BUMDes mengadakan usaha jual beli arang agar supaya dapat meningkatkan pendapatan desa dikarenakan kurang orang menjalankan usaha tersebut”.⁷

Selain daripada kelapa hal yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa adalah aset-aset desa seperti tenda terowongan dikarenakan banyaknya masyarakat melakukan berbagai acara, akan tetapi terkendala dalam melakukan penyewaan peralatan seperti tenda terowongan dan kursi, sehingga dengan hal demikian menjadikan suatu inisiatif dari Desa dan juga BUMDes untuk membeli barang tersebut sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa sikara.

Tabel 4.8
Potensi dan Aset Desa Sikara Tobata

No	Potensi dan Aset Desa
1	Perkebunan Kelapa
2	Tenda terowongan
3	Kursi

Sumber Data: BUMDes Sintuvu 2020

⁷Rahman, Sekretaris BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

Dalam hal ini aset yang digunakan untuk memperlancar kegiatan BUMDes Sintuvu setiap tahunnya yaitu dengan cara menambah dan mengembangkan aset tersebut. Hal ini bertujuan agar pendapatan selalu meningkat. Kemudian Mengadakan pelatihan agar fasilitas yang sudah ada dapat dikelola dan dikembangkan dengan maksimal.

b. Sumber daya manusia

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa tidak hanya membutuhkan sumber daya alam, namun juga diperlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola BUMDes. Untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan BUMDes maka masing-masing pengurus dan masyarakat harus diberikan pelatihan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ruslan Selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Selama ini Pemerintah Desa Sikara Tobata telah banyak mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sikara mulai dari pelatihan home industry, pelatihan perbengkelan sampai dengan pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi kepada pengurus BUMDes, hal ini dilakukan agar supaya dapat menghasilkan Sumber daya manusia yang berkompeten”.⁸

Adapun Tabel dari pelatihan yang di selenggarakan oleh desa sikara tobata adalah sbb;

Tabel 4.9
Pelatihan yang diselenggarakan Desa Sikara

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Manajemen Keuangan dan akuntansi	20 orang
2	Pelatihan Perbengkelan	20 orang

⁸Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

3	Pelatihan Home Industry	35 orang
---	-------------------------	----------

Sumber Data : Desa Sikara Tobata 2020

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Sikara Tobata telah menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes. tidak hanya pengurus BUMDes saja yang diberikan pelatihan tetapi masyarakat juga agar memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengelola BUMDes Sintuvu. Dilibatkannya masyarakat dalam mengelola BUMDes menjadi salah satu startegi yang dilakukan oleh pengruus BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa karena jika masyarakat desa mau berpartisipasi maka segala program yang ada dapat berjalan dengan baik.

c. Sumber daya finansial

Awal mulanya BUMDes dibentuk agar Desa menjadi mandiri karena dengan adanya BUMDes Desa mempunyai pendapatan sendiri. kemudian dibentuknya BUMDes pada tahun 2016 Pemerintah Desa Sikara Tobata menghibahkan asset yang sudah tak terurus lagi untuk dikelola oleh BUMDes. Seperti Tenda terowongan, kursi dan peralatan perbengkelan. Tahun 2017 BUMDes mendapat penyertaan modal dari Desa berupa Dana sebesar Rp.235.677.000,- kemudian dana tersebut dikelola untuk pelatihan, modal usaha, menambah asset dan pembelian peralatan kantor BUMDes.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Selaku Sekretaris BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Pemerintah Desa Sikara Tobata Memberikan dana kepada BUMDes sebesar 235.677.000 guna untuk pembelian peralatan yang di butuhkan

BUMDes seperti pembelian mobil, pembelian peralatan kantor, pembelian peralatan untuk usaha dan sebagai modal usaha BUMDes”.⁹

Sedangkan Anggaran pelatihan yang pernah diadakan di Desa Sikara

Tobata dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Anggaran Pelatihan Desa Sikara Tobata

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Pelatihan Perbengkelan	20 orang	Rp 46.530.000
2	Pelatihan Home Industry	30 orang	Rp 28.200.000
3	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akutansi	20 orang	Rp 19.000.000
Total Anggaran			Rp. 93.730.000

Sumber Data : Kantor Desa Sikara 2020

Dalam menjalankan sebuah organisasi keuangan merupakan faktor yang sangat urgen dalam hal ini BUMDes Ssintuvu dalam menjalankan programnya mendapatkan anggran dari Desa Sikara Tobata dan Kementrian Desa. Agar program BUMDes dapat berjalan dengan baik tentunya pengurus BUMDes harus mengelola keuangannya dengan baik sehingga BUMDes mampu menghasilkan PADes.

4. Strategi Kelembagaan

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup didalam organisasi tersebut. Penyusunan pekerjaan bagi setiap pengelola BUMDes agar dapat memperjelas peran dari masing-masing pengurus. Dengan

⁹Rahman, Sekretaris BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

demikian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Dengan dibentuknya struktur kepengurusan dapat mempermudah jalannya BUMDes karena masing-masing bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Tentunya dengan adanya struktur setiap pelaksanaan kegiatan jadi lebih jelas dan terarah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BUMDes Sintuvu diatur dalam Anggaran Dasar. Masing-masing pengurus telah menjalankan tugas berdasarkan fungsinya masing-masing meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum maksimal dikarenakan masing-masing pengurus memiliki pekerjaan lain tetapi antar pengurus saling membantu dalam pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

D. Bentuk Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sikara Tobata

Dari hasil yang diamati peneliti diantaranya program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sikara Tobata. yang aktif adalah usaha perdagangan (jual beli arang) dan usaha jasa (penyewaan tenda terowongan dan kursi).

Secara keseluruhan program BUMDes di Desa Sikara Tobata Terbagi Atas Dua Unit Usaha, diantaranya Unit Usaha Perdagangan dan Unit Usaha Jasa.

Tabel 4.11
Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sikara Tobata

No	Unit Usaha	Program Kerja	Anggaran
1	Usaha Perdagangan	Jual beli arang	Rp. 31.677.000
2	Usaha Jasa	Penyewaan Tenda Terowongan dan kursi	Rp. 56.500.000
Jumlah Total			Rp. 88.177.000

Sumber : BUMDes Sikara Tobata 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dua program utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sintuvu Desa Sikara Tobata dalam meningkatkan pendapatan desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ruslan selaku Ketua BUMDes Sintuvu bahwa ia mengatakan

“Untuk program BUMDes Sintuvu ada dua jenis usaha yang sedang kami jalankan yakni, Jual beli arang tempurung, penyewaan tenda terowongan dan kursi”¹⁰.

Dari hasil wawancara diatas bahwa program yang aktif di jalankan oleh BUMDes Sintuvu ialah jual beli arang dan penyewaan tenda terowongan.

1. Penyewaan Tenda Terowongan dan Kursi

Program pertama BUMDes Sintuvu adalah penyewaan tenda terowongan dan kursi, usaha ini muncul karena banyak orang yang membutuhkan barang tersebut seperti acara pernikahan, acara kedukaan dan berbagai macam acara lainnya. maka dengan itu BUMDes Sintuvu mengadakan program penyewaan tenda terowongan dan kursi sehingga bisa memudahkan masyarakat desa sikara tobata untuk mendapatkan barang tersebut guna untuk kegiatan acara pernikahan, acara kedukaan dan acara lainnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Pengelola Usaha Jasa Penyewaan tenda terowongan dan kursi ia mengatakan.

“Usaha penyewaan tenda terowongan dan kursi yang kami jalankan ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat desa sikara ketika mereka mempunyai acara pernikahan, acaran kedukaan dan acara yang ada di desa sikara sendiri. Usaha ini di samping memudahkan masyarakat juga

¹⁰Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

meringankan beban masyarakat desa sikara karena biaya penyewaannya lebih murah di banding menyewa tenda terowongan dengan orang lain”.¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa usaha yang di jalankan oleh BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata sangat membantu masyarakat desa sikara ketika mempunyai acara baik itu acara pernikahan, kedukaan maupun acara yang di selenggarakan oleh Desa selain dari pada itu usaha jasa penyewaan tenda terowongan ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Usaha Penyewaan Tenda terowongan dan kursi ini mulai berjalan pada awal tahun 2017, dengan Dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 56.500.000, dengan rincian, pembelian tenda terowongan sebesar Rp. 37.150.000, dan pembelian Kursi sebesar Rp. 27.350.000,. Dengan adanya usaha penyewaan tenda terowongan ini dapat membantu masyarakat desa sikara ketika mempunyai acara.

Sebagaimana yang di katakan bapak Eka Abdullah salah satu warga desa sikara tobata ia mengatakan ;

“Usaha penyewaan tenda terowongan BUMDes Sikara sangat membantu masyarakat karna tenda terowongan yang di sewakan BUMDes sikara mempunyai sewa yang sangat murah di banding ketika menyewa tenda terowongan dari desa lain”.¹²

Dari hasil wawancara di atas bahwa usaha penyewaan tenda terowongan yang di jalankan oleh BUMDes Sintuvu desa sikara tobata sangat membantu

¹¹Ibrahim, Pengelola BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 28 September 2020.

¹²Eka Abdullah, Masyarakat Desa Sikara Tobata, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 29 September 2020.

masyarakat dikarenakan harga yang di berikan kepada masyarakat sangat terjangkau.

Pada Tahun 2017, pendapatan BUMDes Sintuvu dari usaha Penyewaan tenda terowongan dan kursi sebesar Rp. 22.000.000, dengan demikian usaha penyewaan tenda terowongan dan kursi tersebut belum semua masyarakat desa sikara tobata mau menyewanya dikarenakan adanya masyarakat yang menyewa kepada orang lain dikarenakan adanya hubungan keluarga dengan orang tersebut. Dan pada Tahun 2018 Pendapatan BUMDes Sintuvu hanya sebesar Rp 12.000.000, dikarenakan akibat terjadinya gempa bumi pada tahun lalu sehingga berdampak pada pendapatan BUMDes dari sektor usaha penyewaan tenda terowongan dan pada tahun 2019 pendapatan BUMDes agak meningkat menjadi Rp. 19.000.00 dari usaha penyewaan tenda terowongan

2. Jual Beli Arang Tempurung

Program Kedua BUMDes Sintuvu adalah jual beli arang. Desa Sikara Tobata yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan kelapa membuat BUMDes Sintuvu mengadakan program usaha jual beli arang kepada masyarakat desa sikara maupun masyarakat dari desa-desa lain dikarenakan usaha jual beli arang di nilai suatu usaha yang jarang di temukan di pedesaan, maka dari itu BUMDes Sintuvu mengadakan program jual beli arang.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Ruslan Selaku ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan :

“Dari hasil rapat kami mengenai program usaha yang dijalankan, kami melihat sumber daya alam yang ada di desa sikara, bahwa petani kelapa yang paling banyak, dan tidak ada kami temukan pembeli arang kelapa

yang ada di desa sikara tobata sehingga kami mempunyai inisiatif untuk membentuk usaha jual beli arang ini”¹³.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa sikara tobata sebagian besar memiliki perkebunan kelapa.

Usaha jual beli arang tempurung oleh BUMDes Sintuvu mulai berjalan pada tahun 2017 dengan dana yang berasal dari Desa sebesar Rp. 165.177.000., sebagai modal awal untuk membeli mobil BUMDes sebesar Rp. 133.500.000 dan juga untuk modal usaha jual beli arang tempurung sebesar Rp.31.677.000. Dengan adanya usaha BUMDes Sintuvu jual beli arang, dapat memudahkan masyarakat untuk menjual hasil olahannya dikarenakan jarak tempuh jual sudah dekat.

Sebagaiman yang disampaikan bapak Masran salah satu masyarakat desa sikara tobata, ia mengatakan :

“Dengan adanya usaha BUMDes jual beli arang tempurung, dapat memudahkan masyarakat untuk menjual arang olahannya karena jaraknya sangat dekat, ketimbang menjual di tempat lain yang jaraknya sangat jauh lebih lagi harga perkilonya yang dibeli BUMDes lebih tinggi dari pada harga perkilo di tempat lain”¹⁴.

BUMDes Sintuvu selain akses yang mudah di jangkau oleh masyarakat juga memberikan harga yang berbeda dengan pengusaha arang tempurung lainnya. Sehingga usaha jual beli arang tempurung oleh BUMDes Sintuvu ini dapat menarik minat masyarakat untuk menjual hasil olahannya di BUMDes.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Maswia selaku pengelola usaha jual beli arang. ia mengatakan :

¹³Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

¹⁴Masran, Masyarakat Desa Sikara Tobata, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 29 September 2020.

“Usaha BUMDes Sintuvu membeli arang tempurung dengan harga yang berbeda dengan pembeli arang lainnya karna BUMDes Sintuvu mendapatkan harga yang tinggi dari salah seorang pemilik pabrik arang yang ada di pantoloan, dan juga guna untuk smenarik minat masyarakat untuk menjual di BUMDes Sintuvu”.¹⁵

Pada tahun 2017 pendapatan BUMDes dari usaha jual beli arang sebesar Rp. 21.000.000. pendatan BUMDes di tahun 2017 belumlah banyak karena usaha yang mulai berjalan pada bulan Juni 2017. Dan Pada tahun 2018 pendapatan BUMDes Sintuvu dari jual beli arang tempurung tersebut mencapai Rp.30.000.000,. Namun dengan demikian usaha jual beli arang tempurung masih banyak masyarakat yang belum tau akan program BUMDes tersebut, jika telah banyak masyarakat yang mengetahui maka tentunya akan semakin menambah pemasukan BUMDes dan juga Desa.

Pada tahun 2019 Pendapatan BUMDes Sintuvu mengalami penurunan yang di akibatkan oleh Gempa Bumi pada tahun 2018, dimana pendapatan BUMDes dari Usaha Jual beli arang tempurung hanya sebesar Rp. 22.760.000,.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Ruslan, Selaku Ketua BUMDes Sintuvu. ia mengatakan ;

“Pendapatan BUMDes di tahun 2019 kemarin mengalami penurunan akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018, dimana kurangnya masyarakat yang menjual arang kepada BUMDes dan juga harga arang pada saat itu mengalami penurunan sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan BUMDes”.¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sintuvu mengalami penurunan Pendapatan akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun


¹⁵Maswia, Pengelola BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 28 September 2020.

¹⁶Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

2019, dikarenakan kurang pemasukan arang tempurung dan turunnya harga jual beli arang.

Gambar 4.3

Target BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata



Dari gambar target diatas, hal yang diinginkan oleh BUMDes pada tahun 2017 sudah tercapai yaitu dengan penambahan unit usaha.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ruslan Selaku ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan :

“Di tahun 2017 BUMDes mempunyai target untuk menambah unit usaha BUMDes dengan upaya yang dilakukan oleh BUMDes maka target tersebut terlaksana dengan menambahnya usaha baru BUMDes yaitu usaha penggilingan padi, BUMDes membeli alat penggilingan padi seharga 90 juta itu pun dana di pembelian penggilingan padi di tambah oleh desa karena modal BUMDes belum mencukupi untuk membeli alat tersebut. Sehingga BUMDes mengajukan permohonan modal kepada desa

untuk penambahan dana pembelian penggilingan padi sebesar 70 juta dan permohonan tersebut di setujui oleh desa”.¹⁷

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes telah berhasil mencapai target ditahun 2017 dengan penambahan unit usaha BUMDes. Pada tahun 2018 BUMDes mempunyai target untuk menyumbang PADes sebesar 50 juta dengan memanfaatkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Akan tetapi target tersebut tidak tercapai.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ruslan selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan:

“Target BUMDes tahun 2018 menyumbangkan PADes sebesar 50 juta, akan tetapi hal tersebut tidaklah tercapai dikarenakan bencana alam yang menimpah pada tahun 2018 sehingga mengakibatkan mesin penggilingan padi rusak akibat tertimpah runtuh bangunan dan juga harga dari jual beli arang menurun drastis sehingga BUMDes tidak bisa mencapai target tersebut”.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes belum berhasil mencapai target yang ingin dicapainya akibat dari bencana alam yang menimpah ditahun 2018. Pada tahun 2019 BUMDes juga mempunyai target menyumbang PADes sebesar 100 juta, akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa dicapai oleh BUMDes.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ruslan selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan:

“Target BUMDes tahun 2019 ialah menyumbang PADes sebesar 100 juta, akan tetapi hal ini juga tidak tercapai karena harga dari arang tempurung belumlah stabil dan juga kurang pemasukan arang dari masyarakat dikarenakan harga arang pada saat itu sangat murah selain dari pada itu

¹⁷ Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

¹⁸ Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

BUMDes juga belum mampu memperbaiki alat penggilingan padi yang rusak tersebut akibat kendala dana untuk memperbaikinya, sehingga usaha penggilingan padi Balum beroperasi, maka hal inilah yang menyebabkan BUMDes belum bisa mencapai target tersebut”.¹⁹

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes belum bisa mencapai tergetnya akibat harga jual beli arang yang belum stabil dan usaha penggilingan padi belum kembali beroperasi.

3. Analisis SWOT

Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa. Analisis SWOT melibatkan fakfor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi usaha BUMDes Sintuvu. Faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan BUMDes Sintuvu dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata.

Analisis faktor eksternal dan internal dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor diluar dan didalam BUMDes Sintuvu yang dapat mempengaruhi terhadap strategi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa. Analisis faktor internal digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang tentunya akan berpengaruh pada usaha BUMDes Sintuvu. Faktor-faktor internal tersebut dapat diidentivikasi sebagai kekuatan dan kelemahan bagi BUMDes Sintuvu. Sedangkan anilisis faktor eksternal dilakukan derngan meluhat faktor-faktor diluar BUMDes Sintuvu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan-kecenderungan diluar control. Analisis ini terfokus untuk mendapatkan faktor

¹⁹ Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata.

a. Identifikasi faktor internal

Melalui identifikasi faktor internal akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan BUMDes Sintuvu dan kondisi internal yang diamati yaitu, manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana serta payung hukum.

Tabel 4.12
Identifikasi Faktor Internal BUMDes Sintuvu

No	Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	Manajemen	a. Manajemen BUMDes sudah baik	-
2	Keuangan	a. Modal untuk menjalankan aktivitas mencukupi b. Perputaran keuangan dari usaha yang dijalankan berjalan dengan baik	a. Membutuhkan dana untuk peningkatan usaha BUMDes
3	SDM	a. Tingkat kemampuan dan pendidikan SDM cukup baik b. SDM berpengalaman sesuai keahliannya	a. Kurangnya SDM yang berpengalaman
4	Sarana dan Prasarana	a. Pemanfaatan Sarana dan Ase-aset Desa	a. Sarana dan prasarana belum memadai
5	Payung Hukum	a. Memiliki payung hukum	-

Sumber Data: BUMDes Sintuvu 2020

b. Identifikasi faktor eksternal

Melalui identifikasi faktor eksternal akan dapat diketahui peluang dan ancaman bagi BUMDes Sintuvu dan kondisi eksternal yang diamati yaitu,

teknologi, mitra bisnis, pemerintah, potensi desa, pesaing dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.13
Identifikasi faktor eksternal BUMDes Sintuvu

No	Eksternal	Peluang	Ancaman
1	Teknologi	a. Perkembangan teknologi semakin maju	a. Belum bisa menggunakan teknologi secara maksimal b. Jaringan internet di desa masih lemah
2	Mitra Bisnis	a. Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra bisnis	
3	Pemerintah	a. Dukungan pemerintah cukup baik	a. Kurangnya perhatian pemerintah
4	Potensi Desa	a. Memiliki potensi desa yang baik untuk dikelola	
5	Pesaing	a. Pasokan barang semakin lengkap	a. Terdapat 1 pesaing di desa
6	Pertisipasi masyarakat	a. Partisipasi masyarakat cukup baik	

Sumber Data: BUMDes Sintuvu 2020

Dari hasil identifikasi faktor faktor diatas maka telah diketahui beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata,. Sehingga dapat di ketahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan pendapatan Desa.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata

Adapun faktor – faktor pendukung dan penghambat BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata adalah sebagai berikut ;

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Sikara Tobata adalah berupa potensi alam yaitu banyaknya perkebunan kelapa yang ada di desa sikara tobata sehingga hal ini di jadikan BUMDes Sintuvu sebagai Alternatif untuk meningkatkan Pedapatan Asli Desa yaitu dengan memanfaatkan perkebunan kelapa tersebut dengan cara membuka usaha jual beli arang tempurung dari kelapa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maswia Selaku Pengelola usaha perdagangan BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Usaha yang di jalankan oleh BUMDes Sintuvu ialah dengan cara melihat faktor pendukung dalam menjalankan sebuah usaha, dan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan jenis usaha BUMdes adalah perkebunan kelapa melihat banyaknya para petani kelapa di desa sikara menjadikan inisiatif dari pengurus BUMDes untuk menjalankan usaha jual beli arang tempurung kelapa sehingga dengan cara ini bisa meningkatkan pendapatan BUMDes ataupun Desa”.²⁰

Selain dari pada perkebunan kelapa faktor yang mendukung lainnya adalah belum adanya penyewaan tenda terowongan di Desa Sikara Tobata sehingga dengan hal ini BUMDes Sintuvu menjalankan program penyewaan tenda terowongan dan kursi guna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tenda terowongan dan kursi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim Selaku Pengelola usaha jasa penyewaan BUMDes Sintuvu, ia mengatakan ;

“Tenda terowongan dan kursi ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat di desa sikara tobata, ketika mereka mempunyai acara hanya menggunakan bambu sebagai sarana untuk menjalankan acara, sehingga dengan hal ini BUMDes membuat usaha penyewaan tenda terowongan guna untuk

²⁰Maswia, Pengelola BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 28 September 2020.

memenuhi kebutuhan masyarakat desa sikara dan juga dapat meningkatkan pendapatan desa”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Desa adalah banyaknya perkebunan kelapa di desa sikara tobata dan juga belum adanya penyewa tenda terowongan di desa sikara maka dengan hal demikian menjadikan BUMdes Sintuvu untuk memanfaatkan kebutuhan masyarakat tersebut yaitu dengan cara membentuk usaha penyewaan tenda terowongan dan usaha jual beli arang tempurung dari kelapa sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari strategi yang lakukan oleh BUMDes Sintuvu adalah terbatasnya dana dari pemerintah, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya masyarakat mengetahui usaha yang dijalankan oleh BUMDes, kurang sosialisasi pengurus BUMDes tentang usaha yang di jalankan dan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMDes.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ruslan Selaku Ketua BUMDes Sintuvu, ia mengatakan :

“Mengenai faktor penghambat BUMDes Sintuvu dalam peningkatan pendapatan desa sangatlah banyak mulai dari terbatasnya suntikan dana pemerintah desa, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, kurangnya penyampaian pengurus tentang usaha yang di jalankan oleh BUMDes serta kurangnya partisipasi dari pemerintah desa dan juga masyarakat terhadap program BUMDes”.²¹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kendala ataupun hambatan yang di rasakan oleh BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan

²¹Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, ”Wawancara” Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

pendapatan desa sangat banyak mulai dari kurangnya dana dari pemerintah, kurangnya penyampaian tentang usaha BUMDes serta kurangnya partisipasi dari masyarakat desa terhadap usaha BUMDes.

F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi BUMDes Sintuvu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan di percayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan BUMDes sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara atau Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara atau Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Massa Rasulullah SAW pada tahun 1 – 11 hijriah ketika kaum muslim mendapatkan ganimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ganimah, sehingga turunlah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 41 ;

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتَقَى الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Terjemahnya ;

“Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba

kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Anfal: 41).²²

Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang masuk maupun harta yang keluar, Rasulullah menyerahkan segala urusan keuangan kepada lembaga keuangan. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan masyarakatnya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.²³

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan Negara salah satu yang terpenting adalah untuk pembangunan infastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting karena untuk mendukung pertumbuhan dan

²²<https://tafsirweb.com/2907-quran-surat-al-anfal-ayat-41.html>

²³Khoeron Panji Wiyuda, *Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Langgongsari*. 71

perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur. Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, salah satu bentuk tugas pemerintah dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara.²⁴

Jika dilihat dari tinjauan ekonomi islam, BUMDes Sintuvu di Desa Sikara Tobata dalam pengelolaan harta kekayaan desa sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dapat di buktikan dengan pembentukan BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata dengan tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sikara Tobata.
2. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Sikara Tobata untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Sikara Tobata dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha kegiatan BUMDes.
4. Meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
5. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.²⁵

Namun jika kita teliti lebih dalam tentang keberadaan BUMDes Sintuvu memang sudah banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Sikara Tobata seperti membuka lapangan pekerjaan, dan memudahkan masyarakat menjual hasil olahan arangnya dan juga memberikan harga yang baik kepada

²⁴Ibid

²⁵Ruslan, Ketua BUMDes Sintuvu, "Wawancara" Tempat Desa Sikara Tobata, 27 September 2020.

masyarakat. BUMDes Sintuvu dalam hal ini sudah dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sikara Tobata. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes telah memberikan kemudahan dan pekerjaan kepada masyarakat, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah: 2).²⁶

Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mementingkan kepentingan orang banyak di banding kepentingan individu. Namun dalam hal ini meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sikara Tobata, BUMDes Sintuvu belum sepenuhnya memberikan kontribusinya. Salah satu unit usaha BUMDes Sintuvu yaitu jual beli arang tempurung kelapa yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti perkebunan kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sikara Tobata mempunyai kepemilikan penuh atas potensi alam tersebut untuk kepentingan desa dan juga masyarakat.

Dari keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Sintuvu jika dilihat dari Strategi pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelolah kekayaan

²⁶Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Quran Tajwid & Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 106.

desa yaitu BUMDes, dan juga BUMDes Sintuvu memanfaatkan sumber daya alam untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa disebabkan oleh beberapa faktor strategi yaitu :

1. Strategi yang diterapkan oleh BUMDes Sintuvu dalam menjalankan visi misi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa yaitu dengan cara memberikan pelatihan dan pemberdayaan terkait dengan program BUMDes kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar masyarakat sehingga terciptanya tenaga kerja yang produktif dan kompeten.
2. Dari sisi Strategi program, implikasi atau dampak dari pelaksanaan program BUMDes sudah mampu memberikan kontribusi baik itu terhadap Desa maupun masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BUMDes yang dijalankan di desa Sikara Tobata sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui keberadaan BUMDes.
3. Dari sisi strategi pendukung sumber daya, dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa dilakukan dengan cara memanfaatkan aset desa dan potensi alam yang sudah ada seperti perkebunan kelapa, menyewakan fasilitas yang sudah ada dan bekerja sama dengan perusahaan atau desa-desa lain, kemudian menyiapkan

sumber daya yang handal dalam mengelola BUMDes dan tersedianya anggaran dalam mengelola BUMDes.

4. Dari strategi kelembagaan, dalam pelaksanaan strateginya BUMDes Sintuvu sudah memiliki struktur kepengurusan yang jelas meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terlalu maksimal.

Dari hasil penelitian bahwa faktor yang mendukung dan menghambat BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa disebabkan oleh beberapa masalah yaitu :

1. Faktor pendukung dari pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Sikara Tobata adalah berupa potensi alam yaitu banyaknya perkebunan kelapa yang ada di desa sikara tobata sehingga hal ini di jadikan BUMDes Sintuvu sebagai Alternatif untuk meningkatkan Pedapatan Asli Desa yaitu dengan memanfaatkan perkebunan kelapa tersebut dengan cara membuka usaha jual beli arang tempurung dari kelapa. Selain dari pada perkebunan kelapa faktor yang mendukung lainnya adalah belum adanya penyewaan tenda terowongan di Desa Sikara Tobata sehingga dengan hal ini BUMDes Sintuvu menjalankan program penyewaan tenda terowongan dan kursi guna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tenda terowongan dan kursi.
2. Faktor penghambat dari strategi yang lakukan oleh BUMDes Sintuvu adalah terbatasnya dana dari pemerintah, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya masyarakat mengetahui usaha yang dijalankan oleh BUMDes, kurang sosialisasi pengurus BUMDes tentang usaha yang di

jalankan dan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMDes.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan penuh kepada BUMDes Sintuvu baik dalam bentuk materi maupun non materi, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMDes, dan bagi masyarakat hendaknya ikut serta dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDes Sintuvu.
2. Bagi Pengurus BUMDes Sintuvu di Desa Sikara Tobata memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes Sintuvu untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia atau pengurusnya.
3. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi Ghurfon, "*Fiqih Muamalah Konsektual*", (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Aedy Hasan, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung : Alfabeta, 2007)
- Agama Kementrian RI, *Bukhara Al-Quran Tajwid & Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 106.
- Almanshur Fauzan dan Ghony M. Djunaidi, "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Jokjakarta : AR Ruzz Media, 2012).
- Balaghuddin Umar, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sei beras dan Rimpian*, 2019
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ananlisis_SWOT.
- Hartini. "*Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab.Polman*. 2019
- <Http://Www.Anehaira.com/ekonomi-islam.Htm>, (Diakses tanggal 31 mei 2020).
- [Http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan -Pengelolaan-Badan-Usaha.Html](Http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html). Di akses pada 26 Mei 2020.
- <https://tafsirweb.com/1612-quran-surat-an-nisa-ayat-80.html>
- <https://tafsirweb.com/2907-quran-surat-al-anfal-ayat-41.html>
- <https://tafsirweb.com/4159-quran-surat-al-hijr-ayat-9.html>
- <Https://www.jogloabang.com/pustaka/bum-desa>.
- Ibrahim, "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*", Yogyakarta; LeutikaPrio, 2018.
- Kementerian Negara, Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal, <https://www.kemenegpdt.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020.
- Manap Abdul, *Revolusi manajemen Pemasaran*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2016), 98
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),12.
- Nasution, "Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif", (Bandung : Grasindo, 1996).
- Nofiratullah. "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima*. 2018

- Riyadi Kadir Abdul Dan fauzia Yunia Ika, *prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashidAl-syariah*.(Jakarta : PT. adhitya andre dina agung,2014)
- Rochim Irkham Abdur,"*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. 2019.
- Saiman Leonardus, *Kewirausahaan*, (Jakarta; Selemba empat, 2015),223
- Sarwono Jonatha, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*", (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2006).
- Tobata Kantor Desa Sikara 2020
- Trijono Rachmand *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok:papas Sinar Sinarti, 2015),17.
- Wajdi Farid dan Lubis K. Sohrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2012)
- Widjaya, H. A. W. , *Otonomi Desa*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widyastuti Yuli. "*Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PujokertoKec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*",2017.
- Wiyuda Khoeron Panji *Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Langgongsari*. 71
- Yusuf A Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017),531

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa Sikara

1. Sejarah Desa Sikara Tobata ?
2. Visi Misi Desa Sikara Tobata ?
3. Struktur Organisasi Desa Sikara ?
4. Berapakah anggaran pelatihan yang diselenggarakan oleh Desa ?
5. Berapa Pendapatan Asli Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ?

B. Pengurus BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata

1. Berapakah Program Usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sintuvu ?
2. Berapakah dana yang diberikan desa untuk usaha BUMDes Sintuvu ?
3. Berapakah pendapatan BUMDes Sintuvu dari usaha yang dijalankan ?
4. Bagaimanakah Strategi BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata ?
5. Apakah ada pelatihan untuk pengelola/pengurus BUMDes Sintuvu ?
6. Apa saja faktor pendukung BUMDes Sintuvu dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata ?
7. Apa saja Faktor Penghambat BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Desa Sikara Tobata
8. Apa Tujuan Dibentuknya BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata ?
9. Apakah ada Target BUMDes Sintuvu ?

C. Masyarakat Desa Sikara Tobata

1. Apa yang Bapak Rasakan dengan adanya program usaha dari BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata ?

Daftar Informan wawancara
Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata

No	Nama	Alamat	Jabatan	Keterangan
1.	Udin	Desa Sikara Tobata	Kepala Desa	
2.	Maliana	Desa Sikara Tobata	Operator Desa	
3.	Ruslan	Desa Sikara Tobata	Ketua BUMDes	
4.	Rahman	Desa Sikara Tobata	Sekretaris BUMDes	
5.	Maswia	Desa Sikara Tobata	K. Unit Usaha Perdagangan	
6.	Ibrahim	Desa Sikara Tobata	K. Unit Usaha Jasa	
7.	Eka Abdullah	Desa Sikara Tobata	Masyarakat Desa Sikara	
8.	Masran	Desa Sikara Tobata	Masyarakat Desa Sikara	



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SINDUE TOBATA
KEPALA DESA SIKARA TOBATA

Alamat : Jln.Trans Palu-Sabang KM 75 Desa Sikara No.Tlp/HP.082395050832 Kode Pos 94353

PERATURAN DESA SIKARA TOBATA
NOMOR : 06 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIKARA TOBATA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. Bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29, tentang Ketrasmigrasian;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, tentang Pelaksanaan UU No. 29 tahun 2009;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014, tentang Percepatan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014, tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015, tentang pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015, tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
15. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA SIKARA TOBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIKARA TOBATA KECAMATAN
SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Donggala;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Donggala;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala;
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Donggala
- (6) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (8) Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (10) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- (11) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (12) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
- (13) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

BAB II

PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam Mendirikan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) :

- (1) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- (2) Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
- (3) Partisipasi : pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa;
- (2) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa;
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum;
- (5) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- (6) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDes antara lain :

- (1) Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;
- (3) Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :

- (1) Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa dan usaha lain yang sejenis;
- (2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa;

- (3) Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis serta peyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan, dll);
- (4) Unit produksi kecil dan kerajinan rakyat;
- (5) Kegiatan perekonomian Desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB III
PERMODALAN
Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan)
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (4) Pinjaman;
- (5) Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa.
 - a. Komisaris (Penasehat)
 - b. Direksi (pelaksana operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha.
- (2) Komisaris (penasehat) secara “ *ex officio* “ dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris mempunyai hak :
- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 9

- (1) Syarat pemilikan direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut :
- a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian;
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
- (2) Masa bakti kepengurusan direksi dan Kepala Unit Usaha 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Kepengurusan dapat dihentikan :
- a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Karena meninggal dunia;
 - c. Karena mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Desa;
 - e. Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum tetap)
- (4) Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.

Pasal 10

- (1) Tugas direksi dan kepala unit usaha :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal dua kali dalam setiap tahun.
- (2) Kewajiban :
 - a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai : laporan keuangan unit Desa, proses kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali;
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam enam bulan harus diketahui oleh warga Desa dalam suatu musyawarah Desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes diputuskan melalui musyawarah berdasarkan presentasi dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, digunakan untuk :
 - a. Pemupukan modal;
 - b. Kas desa;

c. Dana pendidikan pengurus

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 12

- (1) Dalam mengelola aset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

- (1) Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban memuat :
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya;
 - c. Laporan kinerja termasuk rencana pembagian laba usaha;
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

BAB VIII

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDes.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sikara Tobata;

Diundangkan di: Desa Sikara Tobata
Pada Tanggal 04 Desember 2016
Sekretaris Desa Sikara Tobata

Ditetapkan di: Desa Sikara Tobata
Pada Tanggal: 04 Desember 2016
Kepala Desa Sikara Tobata

TTD

RUSLIN.Y.MAHMUD
Nip.197007022010011002

TTD

UDIN SUNUSI

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA SIKARA KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN
DONGGALA

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA
Pasal 1

- a. Pemerintah Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “**SINTUVU**”
- c. BUMDes **SINTUVU** berkedudukan di
 - Desa : SIKARA TOBATA
 - Kecamatan : SINDUE TOBATA
 - Kabupaten : DONGGALA
 - Provinsi : SULAWESI TENGAH
- d. Daerah kerja BUMDes **SINTUVU** berada di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

- a. **Visi :**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sikara Tobata melalui Pengembangan usaha ekonomi dan peningkatan pendapatan desa, dengan MOTTO “ **MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA**”
- b. **Misi :**
 - 1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha jual beli dan usaha sektor rill.
 - 2. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jamina sosial bagi rumah tangga miskin.

3. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagi pihak.
5. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

BAB III BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

- a. BUMDes **SINTUVU** berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
- b. BUMDes **SINTUVU** berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Sikara Tobata , Kecamatan Sindue Tobata.

BAB IV STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

- a. BUMDes **SINTUVU** adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes **SINTUVU** adalah masyarakat Desa Maju, Kecamatan Sejahtera.
- c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes **SINTUVU** melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam bagian ayat α maksimal 40%.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur organisasi BUMDes **SINTUVU** terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas.
2. Badan Pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.

3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
4. Yang dapat dipilih jadi pengurus BUMDes **SINTUVU** adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif , terampil dan berdedikasi terhadap BUMDes **SINTUVU** .
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes **SINTUVU**.
5. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
6. Pengurus BUMDes **SINTUVU** dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDes **SINTUVU** ;
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.
8. Masa bakti pengurus BUMDes **SINTUVU** sampai berumur 56 Tahun.
9. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 6

1. Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes **SINTUVU**
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes **SINTUVU** setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota.

- e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.
 - f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
2. Pengurus mempunyai hak :
- a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes **SINTUVU**, 20% dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum.
 - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.
 - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

a. Ketua :

Memimpin organisasi BUMDes;

1. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;
2. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
3. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sekretaris Tetap (Sek-Tap).
4. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musdes.
5. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.

b. Sekretaris :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua.
2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
3. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.

4. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan. *(dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)*
5. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito *(kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).*

c. Bendahara

1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam).
3. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
4. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
5. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.

**BAB VII
PENGAWAS
Pasal 8**

- 1) BUMDes **SINTUVU** dapat membentuk/memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes.
- 2) Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

**Pasal 9
OPERASIONAL**

- 1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes **SINTUVU** diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.

- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes **SINTUVU** pengeluarannya diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, Jasa simpan Pinjam, dll).
 - b. Pendapatan sebagaimana disebut di atas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes **SINTUVU** termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain-lainnya.

BAB VIII
FORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN
Pasal 10

Forum pengambil keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes.
- b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
- c. Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB IX
PERMODALAN
Pasal 11

- a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak maupun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari :
 1. Pemerintah Desa
 2. Pemerintah Kabupaten
 3. Pemerintah Provinsi
 4. Pinjaman
 5. Simpanan Masyarakat

BAB X
KEGIATAN USAHA
Pasal 12

- a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. (dalam hal BUMDes simpan pinjam).
- b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.
- e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 13
KETENTUAN PINJAMAN

- a. Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan sistem tanggung renteng secara perorangan.
- b. Permohonan pinjaman masing-masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.
- c. Pokmas UEP/Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjam/akad kredit.
- d. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes. Sebagai acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80% dari simpanan pihak ketiga.
- e. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok + bunganya pada BUMDes.

- f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDes wajib.
- g. Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
- h. Jasa/bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
- i. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
- j. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- k. Bagi pokmas UEP/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
- l. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota pokmas/perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
- m. Bagi pokmas/ perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Desa Sikara Tobata.
- n. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman/kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman/kredit dan surat perjanjian/kredit.

Pasal 14

KETENTUAN SIMPANAN

- a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku diperbankan dan untuk lebih rincinya sesuai syarat-syarat yang ada dalam formulir permohonan/bilyet deposito dan syarat-syarat formulir permohonan/buku tabungan.

- b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku diperbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDes.

Pasal 15

- a. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDes.
- b. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk :
 - (i) Usaha Simpan Pinjam,
 - (ii) Pengelola unit usaha sendiri,
 - (iii) Kemitraan bagi hasil
- d. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, unit pengelola pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
- e. Usaha kemitraan BUMDes adalah : Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

BAB XI PEMBUKUAN

Pasal 16

- a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi/laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain-lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
- b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 januari s/d 31 Desember 2015.

BAB XII SISA HASIL USAHA

Pasal 17

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.

- b. Tahun buku BUMDes SINTUVU adalah tahun tender.
- c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 - 1. 50% untuk cadangan umum
 - 2. 15% untuk dana pengurus dan pengawas
 - 3. 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - 4. 25% untuk dana pembangunan desa
 - 5. 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Dicatatkan pada lembaran Desa Nomor : **06 Tahun 2016**

Pada Tanggal : **04 Desember 2016**

Pencatat ;

SEKRETARIS DESA

RUSLIN.Y.MAHMUD
Nip.197007022010011002

Ditetapkan di : Sikara Tobata
Pada Tanggal : 04 Desember 2016

KEPALA DESA

TTD

UDIN SUNUSI

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA SIKARA TOBATA KECAMATAN SINDUE TOBATA
KABUPATEN DONGGALA**

**BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS**

Pasal 1

- 1) Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan/saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes MAJU.
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes.
 - c. Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang.
- 2) Pengawas mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDes.
 - b. Memperoleh informasi dari BUMDes terkait dengan program-program yang masuk.
 - c. Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes SINTUVU.
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

**BAB II
PENGELOLA USAHA BUMDes**

Pasal 1

USAHA SIMPAN PINJAM

- 1) Usaha simpan pinjam BUMDes SINTUVU diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
- 2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota/pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa BUMDes dengan menggunakan buku yang disediakan.

- 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulannya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Kepala Desa Sikara, Pengawas dan Setkap Kabupaten Donggala.
- 4) Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
- 5) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes.
- 6) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
- 7) Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
- 8) Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perserorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengadaaan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes.
- 9) Anggota atau Pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMDes.
- 10) Jika pinjaman yang diterima oleh Pokmas/Perorangan mengalami kemacetan (kredit macet), maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan administrasi di kantor Desa Sikara Tobata) dan sanksi dari Desa maju seperti tidak mendapatkan pelayanan dari Hukum Tua sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

Pasal 2

USAHA SWAKELOLA

1. Usaha swakelola Saprodi
 - a. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Rill swakelola Saprodi BUMDes dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.

- b. Pendapatan yang masuk ke BUMDes adalah pendapatan bersih Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi setiap bulan.
 - c. Secara periodik usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
2. Usaha Swakelola Unit Pengelola Sarana (UPS) Air Bersih
 - a. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
 - b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah pendapatan bersih usaha sektor air bersih.
 - c. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
 - d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri.
 3. Usaha Swakelola Pasar
 - a. Dalam pengelolaan pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
 - b. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
 - c. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
 - d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri.

Dicatatkan pada lembaran Desa Nomor : **06 Tahun 2016**

Pada Tanggal : **04 Desember 2016**

Pencatat ;

Ditetapkan di : Sikara Tobata


Pada Tanggal : 04 Desember 2016

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

RUSLIN.Y.MAHMUD
Nip.197007022010011002

UDIN SUNUSI



Sekretariat BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata



Dokumentasi Bersama Bapak Kepala Desa Sikara Tobata



Pengambilan Data Bersama Operator Desa Sikara Tobata



Dokumentasi Bersama Ketua BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata



Dokumentasi Bersama Sekretaris BUMDes Sintuvu Desa Sikara Tobata



Dokumentasi Bersama Pengelola Unit Usaha Perdagangan



Dokumentasi Bersama Pengelola Unit Usaha Jasa Penyewaan



Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Sikara Tobata



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Afik Mahostra
Tempat Tanggal Lahir : Ombo, 19 Juni 1998
NIM : 163120071
Alamat Rumah : Desa Sikara Tobata
Nomor HP/Whatsapp : 0852-4445-7081
Facebook : Mahostra
Email : afikmahostra98@gmail.com



B. Identitas Orang Tua

Ayah : Riswan
Ibu : Anisan
Nomor HP/Whatsapp
1. Ayah : 0822-9140-7696
2. Ibu : -

C. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SD Inpres 10 Sindue Tobata , 2010
SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Sindue Tobata, 2013
SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Sirenja, 2016
S1, Tahun Lulus : Institut Agama Islam Negri Palu, 2020

D. Pengalaman Organisasi

1. RISMA Nurul Falaq Desa Sikara Tobata
2. Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GENBI SULTENG)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah (HMJ-ESY)